



TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS ATAS INSTRUMEN LAMPU REM KENDARAAN YANG MENYILAUKAN

Andika Dwi Yuliardi¹, Oci Senjaya
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Dalam berlalu lintas sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, namun masih terdapat pelanggaran dalam berlalu lintas, salah satunya penambahan instrumen lampu rem pada kendaraan yang menyilaukan pengemudi lain. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap penambahan instrumen lampu rem kendaraan yang menyilaukan, dan apa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas bagi kendaraan yang menambahkan instrumen lampu rem yang menyilaukan. Metode dalam penelitian ini menggunakan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menindak tegas para pelanggar hukum. Faktor kesadaran hukum, minim rasa tanggung jawab, lingkungan, dan lain-lain sebagai faktor yang menyebabkan pengemudi memasang lampu rem yang menyilaukan. Adapun dalam berlalu lintas, pengemudi wajib mematuhi aturan lalu lintas, menjaga keamanan dan ketertiban pengguna jalan lainnya sehingga tingkat pelanggaran ataupun kecelakaan dapat menurun.

Kata Kunci : Faktor Penyebab Pelanggaran, Lampu Rem kendaraan, Pelanggaran, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang selaras dengan pesatnya perkembangan teknologi otomotif yakni kendaraan bermotor, baik milik pribadi maupun kendaraan penumpang umum². Hal ini berdampak pada semakin menurunnya tingkat kedisiplinan pengemudi dalam berlalu lintas, yang cenderung berbuat pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab utama yaitu : faktor manusia (pengemudi, pejalan kaki), faktor kendaraan, dan faktor kondisi jalan.

E-Mail : andikadwiyuliardi@gmail.com, ocisenjaya90@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2214-2226

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Nur Setiaji Pamungkas. 2014. "Mengenal Perilaku Pengemudi Kendaraan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kecelakaan Di Jalan Raya". *Jurnal TEKNIS Volume 9, Nomor 1, April 2014 : 13 – 18. Hlm 13*

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di seluruh dunia yang tidak bisa diabaikan, salah satunya di Negara Indonesia³. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2020 telah mencapai angka 100.028 kasus, dengan memakan korban jiwa sebanyak 23.529 orang, korban luka ringan sebanyak 113.518 dan korban luka berat sebanyak 10.751 jiwa.⁴ Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebutkan bahwa Kepolisian mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun 2020 sebanyak 1.930.983 pelanggaran lalu lintas (Kompas.com).

Peraturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan jalan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UU LLAJ. Pembentukan peraturan ini, dimaksudkan oleh pemerintah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan teratur. Yang mana kepolisian sebagai pihak yang berwenang dan bertugas dalam memelihara ketertiban dan menegakkan hukum. Peraturan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan sebagai bentuk pencegahan dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kemajuan teknologi di bidang otomotif di Indonesia. Dapat dikatakan, bahwa UU LLAJ ini telah dibuat dengan sedemikian rupa agar dapat dengan mudah dipahami, yang dimana undang-undang ini merupakan hukum positif, bagi siapapun dan dalam keadaan apapun wajib untuk menaati dan menghormati peraturan yang ada.

Meskipun peraturan yang mengatur lalu lintas telah ada, namun pada kenyataannya masih terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan akibat minimnya kesadaran dari masyarakat terhadap tertib berlalu lintas. Hal ini menunjukkan adanya perilaku masyarakat yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas tidak saja dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa baik pengemudi itu sendiri ataupun pengguna jalan lainnya, namun juga dapat kehilangan harta benda berupa sanksi tilang. Pelanggaran sebagai perbuatan atas minimnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas dan kelalaian selalu pengguna jalan yang tidak memperhitungkan aspek-aspek yang dapat menyebabkan pelanggaran lalu lintas serta dampak yang dapat merugikan dirinya ataupun orang lain.

Salah satu pelanggaran yang paling sering dijumpai yaitu berkenaan dengan kelengkapan kendaraan bermotor, seperti pada kasus yang tengah ramai di Media sosial pada Jumat, 15 November 2021 dengan adanya video sebuah mobil berpelat Z yang ditambahkan instrumen lampu kedip-kedip pada bagian belakang yang menyilaukan⁵. Dalam video di media sosial tersebut tampak sebuah mobil berwarna putih mengeluarkan lampu berwarna putih yang berkedip ketika mobil itu mengerem, sehingga menyilaukan pengendara di belakangnya. Dilihat dari segi keselamatan berkendara, penggunaan lampu berwarna yang lebih terang, khususnya warna putih pada bagian belakang kendaraan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Khususnya bagi pengendara yang berada di belakangnya dapat mengalami kebutaan sesaat (*snow blindness*) setelah terpancar cahaya

³ Listiana, S. Priambada, B. Sura. 2020. "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS". *Journal DELICT Volume 6 Nomor 2*, November 2020.

⁴ Databoks.co.id. 2021. *Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Turun 14% pada 2020*, diakses pada laman <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada-2020>

⁵ Kompas.com, 2021. "Video Viral Lampu Rem Silaukan Pengendara Lain, Bagaimana Aturannya?", diakses pada laman <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/17/173000365/video-viral-lampu-rem-silaukan-pengendara-lain-bagaimana-aturannya?page=all>.

terang dari kendaraan yang memodifikasi atau memasang lampu kedip-kedip pada bagian belakang yang menyilaukan. Jika hal itu terjadi, dapat meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan yang dilakukan oleh pengendara dalam kasus diatas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 ayat (3) yang menyebutkan mengenai apa saja persyaratan layak jalan yang harus dipenuhi oleh setiap kendaraan bermotor di jalan dan melanggar. Pasal 58 yang menyebutkan larangan memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, salah satunya pemasangan lampu rem yang menyilaukan. Bahwa pemasangan dan penggunaan lampu rem yang tidak sesuai selain mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lainnya telah melanggar ketentuan hukum dan dikenakan sanksi.

Hukum adalah suatu hal yang dinamis, senantiasa mengalami perkembangan hukum dengan masyarakat dari waktu ke waktu. Hukum merupakan seperangkat kaidah yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun sumber lain yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat, serta diberlakukan oleh masyarakat sebagai suatu kesatuan dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.⁶ Secara umum tujuan hukum dapat diartikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam mengatur masyarakat.

Dijumpainya ketidakselarasan antara *das sollen* dan *das sein* terhadap perbuatan pemasangan dan penggunaan lampu rem yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah utama yang diambil oleh penulis yakni adalah Bagaimana Penegakkan Hukum Terhadap Penambahan Instrumen Lampu Rem Kendaraan yang Menyilaukan? Apa Faktor-faktor yang Menyebabkan Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan yang Menambahkan Instrumen Lampu Rem yang Menyilaukan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang bertujuan untuk mengkaji suatu permasalahan yang kemudian mengaitkannya antara sudut hukum normative dengan kebenaran peristiwa yang tumbuh disekitar masyarakat. Sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder yang didapat berdasarkan studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal ataupun literatur lainnya dan peraturan perundangan yang berhubungan akan persoalan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Penegakkan Hukum Terhadap Penambahan Instrumen Lampu Rem Kendaraan yang Menyilaukan

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mengenjawahtkannya

⁶ Achmad Ali. 2002, *Menguak Tabir Hukum. Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Gunung Agung.

dalam tindakan dan sikap sebagai serangkaian penjabaran tahap akhir nilai agar terciptanya kedamaian pergaulan hidup. Beberapa faktor yang saling berkaitan erat menentukan keberhasilan tegaknya hukum yaitu hukum dan aturannya.⁷ Masalah pokok dari penegakan hukum tidak terlepas dari sistem hukum yang terkait dengan *Three Elements of Legal System*.⁸ Maka, akan dijabarkan tiga elemen dari sistem hukum (*Three Elements of Legal System*) yang mempengaruhi penegakan hukum dengan dihubungkan pada suatu permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat ditemukan suatu pemecahan masalah, sebagai berikut:

a) Legal substance (substansi hukum)

Legal substance (substansi hukum) menjadi persyaratan utama. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, modifikasi kendaraan diperbolehkan hanya bagian dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Kendaraan bermotor hasil modifikasi tidak boleh mengganggu arus lalu lintas, membahayakan keselamatan umum dalam berlalu lintas, serta merusak fasilitas/kontur jalan yang dilalui.

Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dalam hal susunan, kelengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan Kendaraan Bermotor dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor.⁹ Kendaraan bermotor juga wajib memenuhi persyaratan laik jalan yang diukur dengan sekurang-kurangnya terdiri atas; emisi gas buang; kebisingan suara; efisiensi sistem rem utama; efisiensi sistem rem parkir; kincup roda depan; akurasi alat penunjuk kecepatan; suara klakson; *daya pancar dan arah sinar lampu utama*; radius putar; kesesuaian kinerja dan kondisi roda ban; serta kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan¹⁰.

Ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan tersebut juga sudah dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa pengemudi Kendaraan Bermotor wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Larangan juga diberlakukan bagi Kendaraan bermotor yang beroperasi untuk tidak memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), salah satunya pemasangan lampu belakang/rem yang sangat menyilaukan pengemudi di belakangnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan menyatakan bahwa Lampu rem harus memenuhi syarat dengan jumlah minimal 2 (dua) buah; mempunyai kekuatan cahaya lebih besar dari lampu posisi belakang *tetapi tidak menyilaukan bagi pengguna jalan lain*; serta dipasang pada bagian belakang sisi kiri dan kanan Kendaraan

⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

⁸ Ahcmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Sosialnya*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, hlm. 32

⁹ Ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ Ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bermotor dengan ketinggian maksimal 1.500 (seribu lima ratus) milimeter¹¹. Dalam hal Lampu posisi belakang Kendaraan bermotor, juga harus dipenuhi beberapa syarat yakni: lampu belakang berjumlah genap, dipasang pada ketinggian tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter di bagian kiri dan kanan Kendaraan; dan wajib dapat dilihat pada malam hari *serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain*¹².

Dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan menegaskan adanya larangan memasang lampu pada Kendaraan Bermotor berupa cahaya berwarna putih ke arah belakang kecuali lampu mundur, cahaya kelap-kelip (selain lampu penunjuk arah dan lampu isyarat peringatan bahaya), serta cahaya berwarna merah ke arah depan.

Pemasangan instrumen lampu rem belakang yang tidak sesuai pada kendaraan pribadi berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diberikan sanksi karena merupakan pelanggaran, mengingat bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan aman, di mana adanya perlindungan hukum bagi setiap individu, maka sudah sepatutnya undang-undang harus dapat dilaksanakan secara adil. Jadi apabila terdapat pelanggaran hukum, maka terhadap pelakunya harus dijatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu dalam segi pelaksanaannya kita akan menjumpai dua kepentingan yang membutuhkan perhatian yaitu:¹³

1. Adanya Kepentingan masyarakat yang menuntut agar pelaku/orang yang bersalah dapat dihukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Adanya Kepentingan si pelaku yang menuntut agar penerapan hukum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga hak-haknya selaku warga negara dapat terjamin. Maka dari itu, dalam Hukum Acara Pidana diatur ketentuan-ketentuan yang sifatnya memberi hak dan kesempatan kepada pelaku untuk membela diri, baik yang dilakukan olehnya sendiri maupun oleh seorang pembela.

Kepolisian dapat menindak tegas apabila terjadi pemasangan atau modifikasi instrumen lampu rem belakang pada kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tindakan tegas Aparat kepolisian tersebut dapat diberikan kepada pengemudi pada Kendaraan Bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).¹⁴

Pemasangan lampu rem belakang modifikasi pada kendaraan bermotor, dalam hal ini mobil pribadi, pada dasarnya melanggar Pasal 279 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya terhadap keselamatan berlalu lintas.

¹¹ Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

¹² Ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

¹³ Hizkia, D. K., 2018. "Penyalahgunaan Penggunaan Lampu Rotator Di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Lex Et Societatis Vol. VI/No. 2/April/2018, hlm 51*.

¹⁴ Ketentuan Pasal 279 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lampu belakang yang diubah warnanya seperti lampu depan atau *headlamp*, merupakan suatu pelanggaran yang sangat berisiko terhadap keselamatan, sehingga pengemudi di belakangnya akan mengira ini kendaraan dari lawan arah, hal ini menimbulkan terjadinya tabrakan akibat kurang kewaspadaan.

Tindakan tegas aparat Kepolisian juga dapat diterapkan dengan mengacu pada Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pengemudi kendaraan yang memasang atau memodifikasi instrumen pada lampu rem. Ketentuan pasal tersebut mengatur anacam Sanksi yang dapat dikenakan kepada orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, kaca depan, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, *lampu rem*, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Memodifikasi atau memasang komponen kendaraan memang tidak dilarang, namun jangan sampai perubahan komponen pada kendaraan tersebut justru membahayakan diri atau bahkan pengemudi lain. Karena tidak sedikit kendaraan yang dimodifikasi dengan tidak memenuhi standar laik jalan dan teknis, sehingga dapat menimbulkan risiko bahaya yang tinggi. Modifikasi kendaraan kerap kali dilakukan pada bagian lampu belakang menjadi kedip-kedip dan berwarna putih pada saat mobil mengerem. Modifikasi kendaraan pada bagian lampu rem belakang dapat memperbesar angka kecelakaan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dirinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

b) Legal Structure (struktur hukum)

Untuk menegakkan hukum, terdapatnya kedudukan dan peranan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Kedudukan berarti posisi tertentu dalam struktur kehidupan bermasyarakat baik tinggi, sedang ataupun rendah. Kedudukan dapat berupa hak dan kewajiban tertentu. Penegak hukum berperan sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Fungsi Kedudukan dan peranan penegak hukum adalah untuk menegakkan segala sesuatu yang telah diatur dalam peraturan- peraturan yang berlaku. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh Penegak hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹⁵:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendaraan Bermotor baik angkutan umum ataupun kendaraan pribadi di jalan dapat diperiksa oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat meliputi pemeriksaan: Fisik Kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,

¹⁵ Lihat Pasal 264 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor. Dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: menghentikan kendaraan bermotor; meminta keterangan Pengemudi; serta melakukan tindakan lain dengan penuh tanggung jawab menurut hukum.¹⁶

Untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas sebagai upaya dalam menegakkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satunya terkait dengan kendaraan yang memasang lampu belakang yang menyilaukan, Kepolisian dapat melakukan penegakkan hukum dengan cara:

1. Kegiatan preventif, yaitu suatu usaha dan kegiatan untuk mencegah terjadinya kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat terwujudnya rasa aman, tertib, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Kegiatan preventif tersebut antara lain:
 - a. Bertujuan untuk mengurangi dan mencegah adanya peluang yang dapat menimbulkan terjadinya kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
 - b. Menganalisa sebab-sebab terjadinya kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
 - c. Memberikan peringatan dan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap para pelanggar lalu lintas
 - d. Penginderaan dini terhadap segala permasalahan lalu lintas.

Tindakan preventif yang dilakukan bersifat pembinaan, yang dapat berupa sosialisasi kepada masyarakat, pemberian surat himbuan (berisikan ajakan yang bersifat persuasif untuk tidak memakai dan/atau menjual suku cadang lampu rem yang tidak sesuai standar keamanan), dan anjangan dalam mengatasi pelanggaran, khususnya pemasangan lampu rem belakang yang menyalahi aturan. Pembinaan dilakukan kepada pemilik kendaraan ataupun pemilik bengkel yang menyediakan jasa pemasangan lampu rem belakang tersebut.

2. Kegiatan represif, adalah kegiatan dalam rangka penindakan terhadap pelaku pelanggar lalu lintas, penyidikan peristiwa kecelakaan lalu lintas serta proses pengajuan ke Pengadilan. Kegiatan represif tersebut antara lain:
 - a. Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas.
 - b. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dalam hal, kecelakaan lalu lintas.
 - c. Penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
 - d. Proses pengajuan perkara ke pengadilan.

Pelaksanaan operasi rutin dan operasi khusus merupakan kegiatan represif yang dilaksanakan oleh Kepolisian. Tindakan represif yang dapat dilakukan oleh Kepolisian dibedakan menjadi dua yaitu perlakuan dan penghukuman. Bentuk perlakuan berupa pemberian teguran dan penyitaan kendaraan, sedangkan penghukuman berupa tilang.

¹⁶ Lihat Pasal 265 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Upaya represif bertujuan untuk menindak pelaku pelanggaran serta menyadarkan mereka bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pengguna jalan lainnya, sehingga diharapkan tidak akan mengulangnya.

Pada kasus Pelanggaran Lalu Lintas tentang penggunaan atau pemasangan lampu rem belakang kedip-kedip yang menyilaukan pengendara dibelakangnya, aparat penegak hukum dapat melakukan kegiatan, antara lain:

- a. Memberikan edukasi tentang Hukum berlalu lintas kepada Masyarakat. Tugas dari Kepolisian khususnya Bidang Dikyasa (Pendidikan dan Rekayasa) adalah melakukan program-program penyuluhan hukum ataupun edukasi ke masyarakat. Dari kegiatan ini diharapkan masyarakat khususnya pemilik kendaraan lebih paham tentang aturan-aturan serta sanksi yang ada dalam peraturan lalu lintas sehingga mereka sadar betapa pentingnya berlalu lintas yang baik dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.
- b. Memberikan penyuluhan hukum kepada komunitas-komunitas kendaraan yang menggunakan lampu rem belakang kedip-kedip yang menyilaukan. Pemberian penyuluhan, terutama terkait modifikasi kendaraan bermotor. Yang diharapkan dengan adanya penyuluhan tersebut, mereka dapat berkendara dengan baik dan benar di jalan tanpa mengganggu pengendara lain serta tidak arogan dijalan.

Apabila upaya edukasi atau penyuluhan hukum tidak dapat berjalan sesuai harapan, maka kasus pelanggaran atas pemasangan/modifikasi instrumen lampu rem yang menyilaukan dapat diatasi dengan penindakan hukum yang merupakan langkah terakhir. Maka kewenangan Penyidik Kepolisian di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain¹⁷:

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan, yang salah satunya ialah pemasangan instrumen lampu rem yang dapat menyilaukan pengendara lain;
- b. Memeriksa atas kebenaran dari keterangan yang berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum.
- d. melakukan penyitaan terhadap Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi, muatan kendaraan, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya ialah pemasangan instrumen lampu rem yang dapat menyilaukan pengendara lain;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

¹⁷ Lihat Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni¹⁸:

- a. Memeriksa atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan peralatan khusus dan keahlian;
- b. Memeriksa atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. Memeriksa atas pelanggaran dimensi dan/atau muatan Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
- d. menunda atau melarang pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- f. Menyita surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

c) Legal Culture (budaya hukum)

Legal Culture memegang peranan yang sangat penting, karena berkaitan dengan taraf kepatuhan dan kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses pemahaman seseorang yang mencakup unsur-unsur, diantaranya: pemahaman hukum, pengetahuan hukum, perilaku hukum dan sikap hukum. Dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengaruh taraf Kesadaran hukum sangat dibutuhkan karena dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat dapat mengetahui perbuatan yang seharusnya dilakukan dan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan karena dapat merugikan orang lain selaku pengguna jalan lainnya.

Seandainya dalam masyarakat tidak ada kesadaran hukum, hal ini akan melahirkan perilaku negatif dan melanggar aturan hukum yang menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Soekidjo Notoadmodjo mengasumsikan 4 fungsi perilaku yaitu¹⁹:

1. Perilaku berfungsi sebagai pertahanan diri (*defence mechanism*) dalam menghadapi lingkungannya. Bahwa dengan perilakunya, seseorang dapat melindungi dirinya dari ancaman yang datang dari luar.
2. Perilaku memiliki fungsi instrumental, artinya perilaku dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan. Seseorang dapat bertindak positif demi pemenuhan kebutuhannya, namun seseorang juga dapat bertindak negatif bila kebutuhannya tidak tercukupi
3. Perilaku sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang dalam menjawab situasi yang dihadapinya. Di sini berarti perilaku yang dilakukan oleh seorang individu merupakan ungkapan dari apa yang sedang individu tersebut rasakan.
4. Perilaku memiliki fungsi sebagai penerima objek dan pemberi arti, artinya tindakan yang dilakukan oleh individu selalu berusaha untuk menerima dan

¹⁸ Lihat Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁹ Soekidjo Notoadmodjo, 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 86.

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses tersebut menimbulkan tindakan-tindakan yang spontan dan dalam kurun waktu yang singkat.

Dapat dilihat teori perilaku tersebut mencerminkan bahwa perilaku dari pemilik atau pengemudi mobil yang memasang atau memodifikasi instrumen lampu rem belakang kedap-kedip adalah bertujuan untuk sekedar gaya atau pamer, meskipun perbuatannya telah menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku. Dapat dilihat bahwa antara Undang-undang selaku Substansi, Penegak hukum selaku Struktur, Masyarakat dan kebudayaan sangat erat berhubungan satu sama lainnya. Bahwa Undang-Undang selaku aturan yang mengatur kehidupan harus ditaati oleh masyarakat, jika tidak maka aparat penegak hukum berdasarkan amanat dari Undang-undang, senantiasa akan menegakkan hukum terhadap mereka yang melanggarnya.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Yang Menambahkan Instrumen Lampu Rem Yang Menyilaukan

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dianggap sebagai permasalahan yang sederhana atau persoalan kecil, karena pelanggaran lalu lintas bisa mengakibatkan kecelakaan, baik pelaku yang melanggar atau pengguna jalan lainnya. Pelanggaran lalu lintas, khususnya dalam kasus pemasangan instrumen Lampu Rem Kendaraan Yang Menyilaukan diantaranya:

- a. Kurang rasa tanggung jawab. Ciri tersebut sering dalam pelanggaran lalu lintas, pengemudi atau pemilik kendaraan memiliki rasa tanggung jawab yang kurang akan perbuatannya apabila terdapat kecelakaan yang disebabkan olehnya dengan pemasangan lampu rem yang menyilaukan pengendara di belakangnya. Para pelaku berani berbuat namun tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya.
- b. Kurang Kesadaran Hukum. Efektifitas penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh Kesadaran terhadap hukum yang dimiliki masyarakat. Pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sangat rendah. Setiap orang yang berkendara cenderung tidak mengutamakan keselamatan baik itu keselamatan untuk dirinya sendiri atau bagi pengendara lain. Pengemudi atau pemilik kendaraan yang memasang lampu rem kedip-kedip sehingga menyilaukan pengendara di belakangnya sering mengabaikan peraturan-peraturan lalu lintas, padahal mereka sebenarnya mengetahui bahwa pemasangan lampu tersebut menyalahi peraturan. Hal tersebut berdampak pada kesadaran dan kedisiplinan pelaku dalam tertib berlalu lintas, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas.
- c. Pemahaman dan pengetahuan yang kurang terhadap aturan lalu lintas. Selain karena kesadaran yang kurang, banyak masyarakat khususnya bagi mereka yang memasang instrumen lampu rem kedip-kedip belum paham dengan aturan lalu lintas. Mereka masih belum mengetahui bahwa terdapat larangan memasang instrumen lampu rem yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 58 UU LLAJ, serta Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Alhasil, peraturan lalu lintas menjadi tidak dianggap

dan seolah menjadi pajangan semata sehingga persentase pelanggaran lalu lintas pun tak kunjung turun.

- d. Sifat egois. Pengemudi atau pemilik kendaraan yang memasang lampu rem kedip-kedip sehingga menyilaukan pengendara di belakangnya pada saat mobil di rem cenderung lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan atau menghargai pengendara lain, sehingga dalam berlalu lintas tidak menutup kemungkinan perbuatannya dapat menimbulkan kecelakaan. Sikap toleransi dan etika dalam berlalu lintas masih rendah dalam masyarakat Indonesia.
- e. Percaya diri dan merasa hebat. Tindakan pemasangan lampu rem tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sangat hebat, keren, atau bahkan mewah. Mereka ingin menjadi pusat perhatian pengguna jalan lain, bahwa dirinya hebat karena memasang lampu rem yang berkedip-kedip tersebut, padahal tindakannya melanggar peraturan lalu lintas.
- f. Rendahnya denda tilang. Dengan denda yang rendah sebagaimana ketentuan UU LLAJ, dianggap tidak memberikan efek jera terhadap masyarakat, khususnya bagi mereka yang memasang instrumen lampu rem yang menyilaukan. Sehingga hal ini, menjadikan mereka seolah tidak takut untuk melanggar karena dirasa mampu untuk membayar denda tersebut.
- g. Unsur Penegakan hukum. Penegakan hukum tidak terlepas dari kesigapan serta sikap aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan serta tanggungjawab dalam menegakan peraturan perundang-undangan. Realita yang terjadi menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Jumlah antara para pelanggar dengan personel yang bertugas dilapangan menunjukkan adanya ketimpangan sehingga upaya penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat pertimbangan resiko yang dapat ditimbulkan dalam penegakan hukum tersebut yang pada akhirnya berujung pada pembiaran terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, salah satunya terhadap kendaraan yang dipasang lampu rem kedip-kedip yang menyilaukan pengemudi di belakangnya.
- h. Faktor lingkungan. Pengaruh dari lingkungan pergaulan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran. Komunitas-komunitas cenderung memberikan pengaruh bagi anggotanya, jika orang yang menjadi panutan dalam komunitas itu mengajak anggota lainnya untuk memasang lampu rem yang berkedip-kedip sebagai salah satu bukti identitas komunitas tersebut, maka anggota lain terpengaruh sehingga terbentuklah tindakan pelanggaran hukum dengan memasang lampu rem tersebut. Jika anggota komunitas tidak memasang lampu rem yang menyilaukan tersebut, dianggap tidak gaul. Bahwa Faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap pelanggaran lalu lintas.

PENUTUP

Bahwa penegakan hukum dapat berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh *Three Elements of Legal System* diantaranya; Subtansi hukum yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas yang mengatur standar laik jalan dan teknis pada kendaraan agar tidak membahayakan pengemudi dan pengendara lain, serta diatur ancaman pidana bagi si pelanggar, salah satunya pengemudi yang memasang instrumen lampu rem yang

menyilaukan. Aparat penegak hukum yang merupakan Struktur Hukum dapat melakukan penegakkan hukum dengan upaya preventif (berupa sosialisasi, pemberian surat himbauan persuasif, dan anjangan dalam mengatasi pelanggaran), apabila upaya tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif maka dilakukan upaya represif (berupa pemberian teguran, penyitaan kendaraan, dan tilang) dengan harapan agar para pelanggar dapat sadar akan perbuatan yang dilakukannya salah. Budaya Hukum juga ikut berperan dalam hal penegakan hukum berlalu lintas, dikarenakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran diperlukan adanya taraf kesadaran hukum masyarakat. Perilaku negatif (pelanggaran) dapat terjadi akibat minimnya pengetahuan tentang hukum berlalu lintas yang apabila dibiarkan akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat. Bahwa antara ketiga elemen dari sistem hukum inilah yang akan mengatur kehidupan di masyarakat sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman, tentram, dan damai.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi atau pemilik kendaraan dengan memasang atau memodifikasi instrumen lampu rem yang menyilaukan bukan tanpa sebab, mereka melakukan tindakannya karena adanya berbagai macam faktor. Baik itu faktor yang ada pada diri pribadi si pelanggar atau faktor yang berasal dari luar diri si pelanggar aturan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum memahami betul akan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum berlalu lintas. Dengan demikian, tindakan memasang atau memodifikasi lampu rem menyilaukan selain melanggar aturan lalu lintas, juga dapat membahayakan dirinya ataupun pengguna jalan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Achmad Ali. 2002, *Menguak Tabir Hukum. Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Sosialnya*, Cetakan Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia.

Soekidjo Notoatmodjo, 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal:

Hizkia, D. K, 2018. "Penyalahgunaan Penggunaan Lampu Rotator Di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Lex Et Societatis Vol. VI/No. 2/April/2018*.

Nur Setiaji Pamungkas. 2014. "Mengenal Perilaku Pengendara Kendaraan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kecelakaan Di Jalan Raya". *Jurnal TEKNIS Volume 9, Nomor 1, April 2014 : 13 – 18*.

Listiana, S. Priambada, B. Sura. 2020. "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS". *Journal DELICT Volume 6 Nomor 2 , November 2020*.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Data elektronik:

Databoks.co.id. 2021. "*Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Turun 14% pada 2020*", diakses pada laman <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-turun-14-pada-2020>

Kompas.com. 2021. "*Polda Metro Jaya Catat 1,9 Juta Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta Sepanjang 2020*", diakses pada laman <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/20/11104201/polda-metro-jaya-catat-19-juta-pelanggaran-lalu-lintas-di-jakarta?page=all>.

Kompas.com, 2021. "*Video Viral Lampu Rem Silaukan Pengendara Lain, Bagaimana Aturannya?*", diakses pada laman <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/17/173000365/video-viral-lampu-rem-silaukan-pengendara-lain-bagaimana-aturannya?page=all>.